

Nomor : 62/PM.00.01/K.MU/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Imbauan Penyampaian LHKPN Bagi
Calon Anggota DPRD Provinsi Terpilih
Periode 2024 s.d 2029

Ternate, 17 Juli 2024

Kepada:

Yth. Pimpinan Partai Politik se-Provinsi Maluku Utara

(Daftar Terlampir)

di

T e m p a t . -

Demi muwujudkan hasil pemilihan umum yang kredibel sehingga menghasilkan pemimpin masa depan yang berintegritas, maka bersama ini Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6/2024 Pasal 52 Ayat (1) disebutkan bahwa "*sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara*";
2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6/2024 Pasal 52 Ayat (2) disebutkan bahwa "*tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari sebelum pelantikan*";
3. Sebagaimana angka (1) dan (2) di atas, terhadap calon terpilih dari masing-masing partai politik yang memperoleh kursi DPRD Provinsi **diwajibkan** segera untuk menyampaikan/melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
4. Apabila sampai batas waktu yang sudah ditentukan, calon terpilih dari masing-masing partai politik yang memperoleh kursi DPRD Provinsi belum menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan kepada KPU Provinsi Maluku Utara, maka akan berimplikasi terhadap **pembatalan calon terpilih**, hal ini tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 6/2024 Pasal 52 Ayat (3) yang berbunyi "*dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak*

mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih”.

Demikian imbauan yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.

**DAFTAR PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DPRD PROVINSI MALUKU UTARA
PADA PEMILIHAN UMUM (PEMILU) TAHUN 2024**

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai NasDem
6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
7. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
8. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
9. Partai Amanat Nasional (PAN)
10. Partai Bulan Bintang (PBB)
11. Partai Demokrat
12. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)